



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 19 Oktober 2023, Revised: 25 Oktober 2023, Publish: 26 Oktober 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Alasan Pemaaf Yang Dijadikan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menuntut Anak Sebagai Pelaku Kleptomania Di Indonesia

Nabilah Seviana Citra¹, Ifahda Pratama Hapsari²

¹ Universitas Muhammadiyah Gresik, Indonesia

Email: nabilahseviana_200901@umg.ac.id

² Universitas Muhammadiyah Gresik, Indonesia

Email: ifa.zegeeg@gmail.com

Corresponding Author: nabilahseviana_200901@umg.ac.id¹

Abstract: *With the rapid development of theft is now experiencing a new phenomenon that is Kleptomania, which is one of the psychiatric diseases that cause sufferers to have an addiction in taking other people's belongings, without any motive behind their actions. Kleptomania often strikes children as the culprit because they have difficulty controlling themselves. Although kleptomania is a psychiatric illness, the person remains conscious in committing theft. Therefore, the authors want to know more about how the criminal law views this phenomenon and why the perpetrators of theft who suffer from kleptomania can get a forgiving reason (schulduitsslutingsgrodan) even though they commit these acts consciously. In this study the authors used the normative juridical method that is using the type of literature research. The results of this study showed that the perpetrators of child theft who suffer from kleptomania in a state of consciousness when committing a crime of theft and forgiving reasons as the basis for the consideration of the judge in giving the verdict.*

Keyword: *Kleptomania, Theft, Mental Disorders, Criminal Acts.*

Abstrak: Dengan adanya perkembangan yang semakin pesat kini pencurian mengalami fenomena baru yakni Kleptomania yang merupakan salah satu penyakit kejiwaan yang menyebabkan pengidapnya memiliki kecanduan dalam melakukan pengambilan barang milik orang lain, tanpa adanya motif dibalik tindakannya. Kleptomania seringkali menyerang anak sebagai pelakunya karena mereka kesulitan dalam mengontrol diri mereka. Walaupun kleptomania termasuk penyakit kejiwaan namun pengidapnya tetap dalam keadaan sadar dalam melakukan pencuriannya. Maka dari itu penulis ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana hukum pidana memandang fenomena ini dan mengapa pelaku tindak pidana pencurian yang mengidap kleptomania bisa mendapatkan alasan pemaaf (schulduitsslutingsgrodan) meski mereka melakukan tindakan tersebut secara sadar. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku anak dalam tindak pidana pencurian yang mengidap kleptomania dalam keadaan sadar saat melakukan tindak

pidana pencurian dan alasan pemaaf sebagai dasar pertimbangan hakim dalam pemberian putusan.

Kata Kunci: Kleptomania, Pencurian, Gangguan Jiwa, Tindak Pidana.

PENDAHULUAN

Seiring dari perkembangan hidup manusia, kejahatan pun semakin sering terjadi sebagai fenomena sosial, faktor yang mempengaruhi pun beragam dalam aspek kehidupan bermasyarakat, antara lain dalam aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan hal lain yang berkenaan dengan usaha dalam pertahanan dan juga keamanan negara. Kejahatan termasuk dalam gejala sosial yang tidak ada habisnya untuk diteliti, salah satunya adalah tindak pidana pencurian yang masih sering kita dengar di lingkungan masyarakat. Pada saat ini, pencurian juga mengalami beberapa model kemajuan dalam teknik eksekusi maupun pelakunya. Yang menjadi sorotan saat ini adalah anak sebagai pelaku pencurian dikarenakan suatu gangguan kejiwaan yang diderita pelaku atau disebut juga dengan kleptomania.

Kejahatan anak merujuk pada perilaku kriminal atau delinkuen yang dilakukan oleh anak-anak atau remaja di bawah usia dewasa. Ini termasuk tindakan seperti pencurian, vandalisme, penggunaan narkoba, kekerasan fisik, dan pelanggaran hukum lainnya. Sistem peradilan anak berusaha untuk menangani kasus-kasus ini dengan pendekatan rehabilitasi dan pendidikan, daripada hukuman yang keras, karena anak-anak dianggap masih dalam tahap perkembangan dan berpotensi untuk berubah.

Negara Indonesia sendiri, sudah banyak sekali kasus tindak pidana pencurian yang terjadi. Seseorang anak dapat dinyatakan melakukan pencurian apabila ia memenuhi unsur-unsur pencurian itu dan bila hal itu dilakukan dengan sengaja, yaitu pencuri itu menginginkan dan mengetahui akibat perbuatannya, sedangkan untuk pengidap kleptomania sendiri melakukan tindak pidana pencurian bukan karena ia benar-benar membutuhkan barang yang dia ambil atau barang yang sangat berharga atau mahal. Anak sebagai pengidap kleptomania yang melakukan tindak pidana pencurian karena gangguan *impulse* yang diderita membuat mereka tidak bisa menahan dorongan untuk mencuri barang orang lain. Hal tersebut sangat berbeda dengan tindak pidana pencurian biasa, bagi anak pengidap kleptomania, mencuri akan membuat diri mereka merasa senang.

Pada perkembangan zaman kali ini banyak masyarakat yang masih belum mengerti bahwa kleptomania adalah sebuah gangguan mental atau penyakit kejiwaan, masyarakat sering berfikir seorang anak dengan kleptomania adalah pencuri biasa seperti pada umumnya, sehingga anak pengidap kleptomania mendapatkan perlakuan buruk dari masyarakat seperti dikucilkan dan mendapat bullyan. Tindakan bullying yang dilakukan oleh masyarakat dapat menimbulkan perilaku mengurung diri, merasa bersalah dan malu untuk bersosialisasi dengan sekitar. Hal tersebut dapat dihindari apabila masyarakat mendapat sosialisasi mengenai kleptomania atau membantu anak pengidap kleptomania agar tidak terdorong melakukan klepto.

Ketika seorang anak terlibat dalam tindak pidana, penting untuk memahami bahwa sistem hukum memperlakukan anak-anak secara berbeda daripada orang dewasa. Di banyak yurisdiksi, ada sistem peradilan khusus yang dikenal sebagai peradilan anak. Prinsip-prinsip dalam peradilan anak bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, dan melindungi anak-anak yang terlibat dalam kejahatan.

Kondisi ini sering kali memunculkan dilema hukum terkait penuntutan dan hukuman terhadap anak pelaku kleptomania. Menghadapi kasus-kasus kleptomania, hakim harus mempertimbangkan dengan seksama aspek-aspek medis dan psikologis yang mendasari perilaku pelaku anak tersebut. Selain itu, motif yang mendasari pencurian yang dilakukan oleh anak penderita kleptomania seringkali tidak ditemukan.

Sistem peradilan pidana Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai keadilan dan kepentingan masyarakat seiring dengan mempertimbangkan kasus-kasus yang saat ini sudah terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam menangani kasus kleptomania, hakim bisa saja menggunakan alasan pemaaf sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan tindakan hukum terhadap pelaku.

Hadirnya Undang-undang No. 1 tahun 2023 sebagai KUHP baru memberikan sudut pandang baru mengenai alasan pemaaf sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan tindakan hukum terhadap pelaku, namun undang-undang tersebut baru berlaku tahun 2026 sehingga mengenai alasan pemaaf bagi pelaku dengan keterbelakangan mental mencakup peninjauan terhadap bagaimana kedua perundang-undangan tersebut yakni KUHP lama dan KUHP baru memperlakukan dan mengakomodasi kondisi keterbelakangan mental dalam konteks pemidanaan.

Dalam konteks ini, penting untuk menyusun artikel yang menggali lebih dalam mengenai alasan pemaaf yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pada anak sebagai pelaku kleptomania di Indonesia. Analisis mendalam terhadap alasan pemaaf ini perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi hukuman yang dijatuhkan kepada anak sebagai pelaku kleptomania.

Maka dari itu penulis akan mencari tahu faktor-faktor yang mempengaruhi hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kleptomania dan pengaturan hukum terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak sebagai pengidap kleptomania menurut KUHP lama dan Undang-undang No. 1 Tahun 2023 atau sebagai KUHP yang baru.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian secara hukum normative dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder yang dilakukan di perpustakaan dengan metode pengumpulan bahan dengan membaca, menelaah, mengkaji, dan menganalisis dengan cara melakukan studi pustaka dan studi dokumen dan membuat catatan dari buku literatur. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Perundang-Undangan untuk melakukan penelitian terkait permasalahan yang diteliti oleh penulis dan pendekatan konseptual yaitu penelitian yang berkaitan dengan masalah hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kleptomania sebagai alasan pemaaf dalam Hukum Pidana.

Kleptomania adalah kecenderungan hati untuk mencuri barang atau harta milik orang lain untuk memenuhi kebutuhan pribadi pengidapnya, tanpa memperhatikan konsekuensi dari tindakan yang diambilnya. Akan tetapi pengidap kleptomania melakukan pencurian karena pelakunya memiliki gangguan *impulse obsesif* atau *kompulsi* untuk mencuri disebut juga gangguan menonaktifkan impuls kontrol, dicirikan dengan kegiatan mencuri secara berulang dan tidak bisa dikendalikan, barang yang dicurinya pun termasuk benda yang tidak digunakan oleh penderitanya.

Kleptomania berlainan dengan pencurian biasa, pengidap kleptomania akan mencuri tanpa melihat nilai ekonomi dari barang yang dicurinya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan mereka juga bisa mengambil barang berharga sekalipun, meski kebanyakan dari mereka tidak memerlukan barang tersebut. Sedangkan untuk pencurian biasa pelaku tindak pidana pencurian akan mengambil barang yang diperlukannya, barang tersebut biasanya bernilai tinggi, dan memiliki daya jual dipasaran.

Walaupun kleptomania memiliki perbedaan dengan pencurian biasa, namun pencurian yang dilakukan oleh pengidap kleptomania juga berdampak buruk, selain meresahkan kleptomania juga merugikan orang lain yang menjadi korbannya, mereka kehilangan barang

mereka yang mungkin tidak berharga tapi bisa jadi mereka butuhkan, jadi kleptomania juga mengandung unsur pencurian yakni mengambil barang yang bukan miliknya.

Dalam tindak pidana pencurian, ketika seseorang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara ilegal, seseorang dapat dianggap melakukan pencurian, dan pelanggaran ini dapat dihukum penjara selama paling lama lima tahun. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 362 KUHP dan diperbaharui dalam UU nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP Buku Kedua Pasal 476 tentang tindak pidana pencurian. Yang ayatnya berbunyi “Setiap Orang yang mengambil suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V (lima).”

Hal tersebut bisa menjadi indikator kapan dan bagaimana anak tersebut dapat diduga melakukan tindak pidana pencurian mereka juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika memenuhi unsur-unsur dan ketentuan pada pasal diatas, juga jika mereka terbukti melakukan tindak pidana pencurian tersebut.

Lain halnya dengan pencurian biasa, kleptomania melakukan pencurian karena ada dorongan yang tidak dapat ditahannya yang mendorongnya untuk melakukannya. Pelaku pencurian dengan kleptomania tidak dapat memenuhi syarat niat kesengajaan yang dikehendaki oleh Pasal tersebut dalam kasus ini. Dijelaskan ulang, Secara etimologi kleptomania diambil dari bahasa Yunani yakni kleptest yang artinya mencuri dan mania yang artinya kegilaan. Jadi, kleptomania adalah kegilaan mencuri karena ada dorongan yang mendesak dari dalam untuk melakukannya dan sangat sulit untuk menghindarinya. Jika dia telah mencuri, dia akan merasa puas dan tenang, tetapi jika dia tidak melakukannya, dia akan menjadi sangat cemas. Pelaku yang mengalami kleptomania mengambil barang hanya karena keinginan mereka sendiri, bukan karena tuntutan lain. Kleptomania adalah salah satu gejala kompulsi anti sosial, di mana penderita mengalami perasaan dipaksa untuk melakukan hal-hal yang anti sosial atau merugikan masyarakat dan orang lain. Dalam literatur lain, disebutkan bahwa kleptomania didefinisikan sebagai dorongan atau kecenderungan obsesif untuk mencuri. Kleptomania adalah gangguan yang menonaktifkan impuls kontrol yang dicirikan oleh pencurian berulang-ulang dan tidak terkendali dari barang-barang yang jarang digunakan oleh individu yang menderitanya.

Berdasarkan pemahaman di atas, kleptomania dapat digolongkan ke dalam jenis gangguan kejiwaan yang pada dasarnya adalah keinginan untuk mengambil sesuatu yang bukan miliknya tanpa alasan ekonomi karena barang yang diambil biasanya tidak bernilai tinggi. Dalam pasal yang mengatur pencurian, kleptomania sangat berkaitan dengan tindak pidana pencurian tidak dikatakan tujuan pencurian adalah untuk memperkaya diri sendiri tetapi hanya disebutkan mengambil atau untuk memiliki barang yang bukan miliknya. Barang yang tidak perlu memiliki nilai ekonomi. Barang yang dimaksudkan adalah setiap hal yang berwujud seperti uang, pakaian, kalung, dan juga yang tidak berwujud seperti daya listrik dan gas yang dialirkan di pipa atau kawat. Akibatnya, mengambil beberapa helai rambut wanita untuk kenang-kenangan tanpa izin wanita itu dianggap sebagai pencurian, terlepas dari kenyataan bahwa dua helai rambut tidak berharga apa pun. Namun, perlu diingat bahwa hukum pidana memiliki istilah "alasan pembenar" dan "alasan pemaaf".

Kleptomania dianggap sebagai alasan pemaaf untuk tindak pidana pencurian. Karena undang-undang belum mengatur secara khusus tentang kesehatan mental orang yang terlibat dalam tindak pidana, Karena hal tersebut didasarkan pada Pasal 44 KUHP, kleptomania dapat digunakan sebagai alasan pemaaf terhadap tindak pidana pencurian.

Dalam ilmu hukum pidana dikenal alasan penghapus pidana yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf:

1. Alasan pembenar (*Rechtvaardigingsgronden*) adalah alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Oleh karena itu, alasan pembenar dilihat dari

- perspektif tindakannya (tujuannya). Misalnya, eksekutor penembak mati melakukan tindakan "pencabutan nyawa" terhadap terpidana mati (Pasal 50 KUHP);
2. Alasan pemaaf (*Schuldzuitsluitingsronden*) adalah alasan yang menghapus kesalahan si pelaku suatu tindak pidana meskipun perbuatannya masih melanggar hukum. Oleh karena itu, alasan pemaaf dilihat dari perspektif subjektif pelaku atau orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Misalnya, lantaran pelakunya tidak waras atau gila sehingga tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya (Pasal 44 KUHP).

Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, ada alasan pemaaf yang lebih relevan untuk kasus pencurian yang dilakukan oleh pengidap kleptomania: “Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akal nya atau sakit berubah akal.”

Terdapat perubahan pasal yang signifikan dalam UU KUHP dan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP pada pasal yang menjelaskan tentang alasan pemaaf sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara untuk pencurian yang dilakukan anak yang mengidap kleptomania, penulis uraikan sebagai berikut :

Tabel 1. Perubahan Pasal

UU KUHP Lama	UU No 1 Tahun 2023
Pasal 44 Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, karena jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit tidak dipidana.	Pasal 40 Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan tindak pidana belum berumur 12 tahun
Subjek : setiap orang yang terganggu atau cacat jiwanya.	Subjek : anak dibawah umur 12

Faktor-faktor yang dapat berkontribusi pada perkembangan kleptomania meliputi:

1. Genetika: Ada bukti bahwa faktor genetik dapat memainkan peran dalam kleptomania, karena gangguan ini cenderung muncul dalam keluarga-keluarga tertentu.
2. Gangguan Mental: Beberapa individu dengan kleptomania mungkin memiliki gangguan mental lain, seperti gangguan kecemasan, depresi, atau gangguan obsesif-kompulsif.
3. Faktor Psikologis: Beberapa teori menunjukkan bahwa konflik emosional, tekanan psikologis, atau trauma masa kecil dapat berperan dalam perkembangan kleptomania.
4. Gangguan Neuropsikologis: Perubahan dalam fungsi otak, terutama dalam daerah yang terkait dengan impuls kontrol, telah dikaitkan dengan kleptomania.
5. Faktor Lingkungan: Stres, tekanan sosial, atau eksposur terhadap perilaku mencuri dalam lingkungan sosial tertentu juga dapat berperan.

Diketahui Faktor-faktor yang mendorong seorang anak untuk mencuri bisa sangat bervariasi dan kompleks. Beberapa faktor yang mungkin memengaruhi perilaku mencuri pada anak meliputi:

1. Pengaruh Lingkungan
2. Masalah Keuangan
3. Masalah Psikologis
4. Kurangnya Pengawasan
5. Dorongan Sosial
6. Kurangnya Pendidikan Moral

Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap anak yang merupakan pelaku tindak pidana, termasuk kasus kleptomania (gangguan impuls kontrol), diatur dalam berbagai peraturan hukum. Kleptomania adalah gangguan mental yang mendorong individu untuk mencuri tanpa motif ekonomi atau kebutuhan.

Berikut adalah beberapa aspek perlindungan hukum terhadap anak yang menderita kleptomania sebagai pelaku pencurian di Indonesia:

Tabel 2. Aspek Perlindungan Hukum

UU SPPA	KUHP Baru
<p>Pasal 10</p> <ul style="list-style-type: none"> • pengembalian kerugian dalam hal ada korban; • rehabilitasi medis dan psikososial; • penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; • keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan. 	<p>Pasal 41</p> <ul style="list-style-type: none"> • menyerahkan kembali kepada Orang Tua/wali; • mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik pada tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) Bulan.

Selain upaya tersebut penulis juga memberikan pilihan upaya lain yang dapat digunakan untuk penyelesaian kasus anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan mengidap kleptomania. Diantaranya :

Pemeriksaan dan Penanganan Kesehatan Mental: Anak yang menderita kleptomania membutuhkan penanganan kesehatan mental yang adekuat. Pemeriksaan oleh ahli psikiatri dan psikolog dapat membantu dalam diagnosis dan penanganan yang tepat.

Program Rehabilitasi, Anak yang terbukti menderita kleptomania dan melakukan tindak pidana harus mendapatkan program rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini mencakup konseling, terapi perilaku, dan pendampingan untuk membantu mereka mengendalikan impuls mencuri.

Peran Keluarga, Keluarga anak perlu terlibat aktif dalam proses rehabilitasi. Pemahaman keluarga terhadap kondisi anak dan dukungan emosional sangat penting dalam membantu pemulihan anak.

Kampanye Pendidikan, Pendidikan masyarakat mengenai kleptomania, gangguan mental, dan perlakuan yang memadai terhadap anak dengan gangguan tersebut penting untuk mengurangi stigma dan memastikan pencegahan lebih lanjut.

Perlindungan hukum yang sesuai dan pendekatan holistik terhadap anak yang menderita kleptomania sebagai pelaku pencurian sangat penting untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan perawatan, rehabilitasi, dan dukungan yang mereka butuhkan untuk memulihkan kesehatan mental dan menghindari perilaku kriminal di masa mendatang.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 pada paragraf 2 Pasal 40-44 alasan Pemaaf diperbaharui dan tidak menyinggung tentang gangguan kejiwaan. Gangguan kejiwaan dibahas dalam pasal 38-39 UU Nomor 1 Tahun 2023.

Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Pengidap Kleptomania.

Pada pembahasan diatas dapat diambil inti dari perspektif pertanggungjawaban hukum terhadap pengidap kleptomania karena kemampuan untuk bertanggung jawab tidak sepenuhnya hilang, penderita kleptomania dapat dikenakan hukuman atas perbuatan pencuriannya. Seseorang pengidap kleptomania yang telah melakukan tindak pidana pencurian tetap bisa bertanggungjawab atas perbuatannya meski hanya bisa melakukan pertanggungjawaban sebagian. Untuk memastikan apakah pelaku dalam keadaan sakit atau

tidaknya pada saat melakukan tindak pidana pencurian harus ada keterangan khusus dan pemeriksaan dari Dokter ahli jiwa. Apabila dalam pemeriksaannya benar terbukti bahwa pelaku adalah orang yang menderita kleptomania, aparat dapat melakukan tindakan sesuai undang-undang terhadap pelaku dengan cara memasukkannya dalam rumah sakit jiwa atau adanya bimbingan ke ahli jiwa.

Sementara alasan penyidik kepolisian memproses pelaku tindak pidana pencurian karena kleptomania adalah bahwa setiap kali ada aduan dari pelapor atau pihak yang dirugikan, polisi harus memproses pelaku sesuai dengan prosedur penyidikan. Karena kleptomania tidak langsung membebaskan seseorang tetapi harus diproses apakah dia kleptomania atau pencuri biasa, penyidik kepolisian harus mengikuti prosedur standar dalam menangani kasus apa pun. Sehingga penegak hukum tidak salah dalam mengambil keputusan.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 Bagian Kedua Tentang Pertanggungjawaban Pidana Pasal 36-39 dijelaskan bahwa setiap orang dapat dipidana meskipun mereka dalam kealpaan apabila mereka telah memenuhi unsur unsur tindak pidana. Ditekankan dalam pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 2023 bahwa "Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan." Disabilitas dalam hal tersebut meliputi Psikososial seperti Skizofrenia, Bipolar, Depresi, Anxiety dan gangguan kepribadian, atau juga gangguan disabilitas perkembangan yaitu autisme dan hiperaktif. Sedangkan disabilitas intelektual meliputi lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrome, mereka dianggap kurang mampu bertanggungjawab. Namun, beberapa ahli berpendapat bahwa penderita kleptomania tetap harus dipidana karena mereka dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena mereka berada dalam keadaan sadar saat melakukan pencurian. Dalam pasal tersebutpun tidak dijelaskan bahwa kleptomania termasuk dalam keadaan gangguan kejiwaan berat yang akan mendapat pertimbangan untuk dapat dijatuhi hukuman.

Dengan bantuan saksi ahli (dalam hal ini yang dimaksud adalah dokter spesialis kesehatan jiwa) hakim yang akan memutuskan dapat atau tidaknya kemampuan pelaku tersebut dalam melaksanakan pertanggungjawabannya. Dokter ahli jiwa akan memastikan bahwa pikiran, perasaan, dan tindakan selaras. Gangguan jiwa berat terjadi ketika pikiran, perasaan, dan tindakan tidak selaras. Namun, berdasarkan penelitian, Kleptomania atau curi patologis adalah jenis gangguan jiwa yang dikategorikan sebagai ringan (Gangguan Kebiasaan dan Impuls) karena tidak disertai dengan gejala lain, seperti halusinasi.

Meskipun jarang terjadi, kondisi seperti ini sangat serius. Kleptomania atau curi patologis adalah kondisi kejiwaan yang dapat mengakibatkan gangguan emosional dan kurang atau sulitnya mengendalikan impuls, yang mengakibatkan kelainan dalam pengendalian diri emosional dan perilaku. Kleptomania atau curi patologis biasanya diidap oleh mereka yang mampu secara finansial. Mereka biasanya mencuri hanya untuk memenuhi kepuasan batin mereka, bahkan jika barang curiannya tidak berharga. Untuk mendiagnosis seseorang dengan gangguan jiwa, mereka harus menjalani observasi psikiatri forensik. Proses observasi berlangsung selama 2 (dua) minggu sampai dengan 3 (tiga) bulan. Pasien biasanya dimasukkan ke rumah sakit jiwa untuk dievaluasi untuk menentukan apakah mereka memiliki gangguan jiwa.

Untuk menilai seseorang anak dengan kleptomania atau gangguan jiwa lainnya, kita perlu melihat kembali masa kehamilan, pertumbuhan, dan perkembangannya sedari kecil hingga dewasa. Oleh karena itu, kita perlu melihat kembali latar belakang anak tersebut jika mereka mengalami kleptomania atau curi patologis. Baik dari pola asuhnya, perkembangan anak-anak, dan lingkungan penderita. Mereka yang menderita gangguan kleptomania mungkin telah menjalani kehidupan yang layak namun penuh dengan kecemasan, depresi, dan keinginan untuk perhatian. Oleh karena itu, sebelum mendiagnosa seseorang dengan gangguan kleptomania patologis, penting untuk memeriksa riwayat hidup mereka. Dalam

situasi seperti ini, penegak hukum harus lebih hati-hati dengan memfasilitasi pelaku, seperti mengajak pelaku untuk berkonsultasi dengan psikiater untuk pemeriksaan kejiwaan. Untuk menghindari persidangan, hasil pemeriksaan dapat dipertimbangkan. Pelaku dilanjutkan ke persidangan jika terbukti menderita kleptomania. Hasil pemeriksaan ahli jiwa dapat digunakan oleh hakim untuk menentukan apakah pelaku harus dirawat di rumah sakit jiwa, mendapat pengurangan pidana atau di rehabilitasi.

KESIMPULAN

Kleptomania adalah kecenderungan hati untuk mencuri barang atau harta milik orang lain untuk memenuhi kebutuhan pribadi pengidapnya, tanpa memperhatikan konsekuensi dari tindakan yang diambilnya. Akan tetapi pengidap kleptomania melakukan pencurian karena pelakunya memiliki gangguan *impulse obsesif* atau *kompulsi* untuk mencuri disebut juga gangguan menonaktifkan impuls kontrol, dicirikan dengan kegiatan mencuri secara berulang dan tidak bisa dikendalikan, barang yang dicurinya pun termasuk benda yang tidak digunakan oleh penderitanya. Kleptomania berlainan dengan pencurian biasa, pengidap kleptomania akan mencuri tanpa melihat nilai ekonomi dari barang yang dicurinya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan mereka juga bisa mengambil barang berharga sekalipun, meski kebanyakan dari mereka tidak memerlukan barang tersebut. Sedangkan untuk pencurian biasa pelaku tindak pidana pencurian akan mengambil barang yang diperlukannya, barang tersebut biasanya bernilai tinggi, dan memiliki daya jual dipasaran.

Kleptomania dianggap sebagai alasan pemaaf untuk tindak pidana pencurian. Karena undang-undang belum mengatur secara khusus tentang kesehatan mental orang yang terlibat dalam tindak pidana, Karena hal tersebut didasarkan pada Pasal 44 KUHP, kleptomania dapat digunakan sebagai alasan pemaaf terhadap tindak pidana pencurian. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, ada alasan pemaaf yang lebih relevan untuk kasus pencurian yang dilakukan oleh pengidap kleptomania: “Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalinya atau sakit berubah akal.”

Untuk menilai seseorang anak dengan kleptomania atau gangguan jiwa lainnya, kita perlu melihat kembali masa kehamilan, pertumbuhan, dan perkembangannya sedari kecil hingga dewasa. Oleh karena itu, kita perlu melihat kembali latar belakang anak tersebut jika mereka mengalami kleptomania atau curi patologis. Baik dari pola asuhnya, perkembangan anak-anak, dan lingkungan penderita. Mereka yang menderita gangguan kleptomania mungkin telah menjalani kehidupan yang layak namun penuh dengan kecemasan, depresi, dan keinginan untuk perhatian. Oleh karena itu, sebelum mendiagnosa seseorang dengan gangguan kleptomania patologis, penting untuk memeriksa riwayat hidup mereka. Dalam situasi seperti ini, penegak hukum harus lebih hati-hati dengan memfasilitasi pelaku, seperti mengajak pelaku untuk berkonsultasi dengan psikiater untuk pemeriksaan kejiwaan. Untuk menghindari persidangan, hasil pemeriksaan dapat dipertimbangkan. Pelaku dilanjutkan ke persidangan jika terbukti menderita kleptomania. Hasil pemeriksaan ahli jiwa dapat digunakan oleh hakim untuk menentukan apakah pelaku harus dirawat di rumah sakit jiwa, mendapat pengurangan pidana atau di rehabilitasi.

REFERENSI

- Abd Kadir Nassa, Cleptomania, Jurnal Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2010, hal. 4.
- Anak Agung Ayu Sinta Paramita Sari, Jurnal Dasar Kualifikasi Curi Patologis (Kleptomania) Dalam Pertanggungjawaban Pidana, Jurnal Kertha Wicara, Vol. 02, No. 02 Tahun 2013.
- Bangkit Ary Prabowo, “Gambaran Psikologis Individu Dengan Kecenderungan Kleptomania”, Psikologi Undip 13, no. 2 Oktober 2014, hal. 164.

- C.P Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologis*, Terjemahan Kartini Kartono, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1193, hal. 285.
- Dendy Sugiono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Pusat Bahasa Edisi Keempat, PT. Gramedia, Jakarta, 2008, hal 206.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* Storia Grafika. Jakarta, 2012, hal. 249.
- Harold I. Kaplan, Benjamin J. Sadock, dan Jack A. Grebb, *Sinopsis Psikiatri Ilmu Pengetahuan Psikiatri Klinis*, Tangerang: Bina Rupa Aksara, 2010, hal. 240.
- Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hal 23.
- I Putu Yoga Ari Permana, *Jurnal Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Terhadap Pelaku Yang Mengidap Kleptomania*, Jurnal Kertha Wicara, Vol. 8, No. 5 Tahun 2019
- Jan R Emmelink. 2003. *Hukum Pidana*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. hal. 212.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2007, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nungky Gabriel, Tugas, dan Catatan Sekolah, [http://www. Buku pr. com/2012/10/kleptomania-merupakansuatu-gangguan.html](http://www.Buku.pr.com/2012/10/kleptomania-merupakansuatu-gangguan.html), tanggal akses 10 Agustus 2023.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1994, hal. 250.
- Soemarsono, M. (2017). Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 37(2), 300–322. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol37.no2.1480>.
- Sudarsono, *Kamus Konseling*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1997, hal. 122.
- Supratikna, *Mengenal Prilaku Abnormal*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hal. 107.
- Supriyadi, *Jurnal Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus*, *Mimbar Hukum*, Vol. 27, No. 3 Tahun 2013
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2010.